



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur, sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 4 Januari 2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 maret 2009 di Gereja Pantekosta jemaat Kamboyan Kota Baru.
2. Bahwa pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Baru sesuai Akte Perkawinan Nomor 6302 CPK 0906201004282 tertanggal 09 Juni 2010.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (10 Tahun) dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (6 Tahun).
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat bekerja sebagai Karyawan perusahaan sampai dengan April 2016 dengan jabatan sebagai Asisten Manager, setelah itu memutuskan pulang kekampung halaman yaitu Kab. Paser untuk berkebun dikarenakan perusahaan tempat bekerja sudah tidak mengikuti standar/ SOP yang baik untuk karyawan.

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan



5. Bahwa tergugat seizin penggugat telah meninggalkan rumah pada tanggal 12 September 2016 untuk menghadiri acara pernikahan saudara kandung tergugat bersama anak kedua yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berada di Tumbang Paku Kalimantan Tengah yang pada saat itu penggugat dan tergugat masih tinggal dirumah kontrakan di Kab. Paser.
6. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2016 telah diketahui oleh orang tua dan keluarga tergugat, tergugat kembali pulang kerumah dimana penggugat tinggal, namun sampai saat ini tidak kunjung datang.
7. Bahwa sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (B) yang berbunyi sebagai berikut “ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain yang di luar kemampuan telah cukup alasan penggugat untuk melakukan perceraian.
8. Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan di atas, penggugat berkeyakinan sudah tidak memungkinkan lagi untuk hidup bersama dengan tergugat. Oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Kota Baru dengan maksud melakukan perceraian atas perkawinan penggugat dan tergugat sesuai Akte Perkawinan No. 6302 CPK 0906201004282 tertanggal 09 Juni 2010

Berdasarkan dasar – dasar gugatan tersebut diatas penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan penggugat.
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam Akte Perkawinan Perkawinan No. 6302 CPK 0906201004282 tertanggal 09 Juni 2010 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Baru
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan kepada anak pertama yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berada alam kekuasaan penggugat.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang



menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Januari 2021, 21 Januari 2021, dan tanggal 4 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar status perkawinan dengan Tergugat terputus dan Penggugat memperoleh hak asuh anak atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6302CPK0906201004282, P-2 Fotokopi Surat Pernikahan dari Gereja Pantekosta, P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, dan P-5 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat serta Para Saksi yaitu 1. Saksi I dan 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Maret 2009 di Gereja Pantakosta Jemaat Kamboyan, Kotabaru dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru sesuai Akta Perkawinan Nomor 6302 CPK 0906201004282 tanggal 9 Juni 2010;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kab. Paser serta memiliki 2 (dua) orang anak selama pernikahan yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (10 tahun) dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (6 tahun);
- Bahwa pada bulan September 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, Penggugat mengizinkan Tergugat menghadiri acara pernikahan saudara

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan



kandung Tergugat di Tumbang Paku, Kalimantan Tengah. Tergugat kala itu berangkat bersama anak kedua dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak bulan September 2016 hingga kini hingga perkara diputus pada bulan Juli 2021, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat maupun memberi kabar;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan pada keluarga besar Tergugat dan melaporkan pada polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang bersesuaian maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu per satu petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) yang pada pokoknya sama yaitu agar gugatan Penggugat dikabulkan, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah petitum lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 6302CPK0906201004282 tertanggal 9 Juni 2010 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kotabaru, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan izin kepada Tergugat pada tanggal 12 September 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 untuk menghadiri acara pernikahan saudara kandung Tergugat di Tumbang Paku, Kalimantan Tengah. Akan tetapi, dalam logika sehat tentu saja acara pernikahan paling lama hanya berlangsung selama beberapa minggu dan tidak akan memakan waktu hingga bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Berdasarkan fakta hukum, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut setidaknya sejak bulan September 2016 hingga putusan dibaca pada bulan Juli 2021. Selanjutnya, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat dan menghilang tanpa jejak telah “menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama” sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai petitum ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) yang berisi menyatakan hak asuh dan pemeliharaan kepada anak pertama yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat berada dalam kekuasaan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak Pertama Penggugat dan Tergugat masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan belum pernah kawin sehingga berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012, Anak Pertama Penggugat dan Tergugat masih termasuk dalam kategori "belum dewasa". Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum Anak Pertama Penggugat dan Tergugat hingga kini tinggal dan hidup bersama dalam asuhan Penggugat. Dengan demikian, demi kepentingan terbaik bagi anak maka Majelis Hakim menilai petitum ke-4 (keempat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) telah dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perlu untuk menambahkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam amar putusan yang menyatakan: "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 yang menyatakan agar pada amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan



harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 6302CPK0906201004282 tertanggal 9 Juni 2010 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kotabaru;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan kepada anak pertama yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., dan Rahmat Indera Satrya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 9 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jekson Sagala, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Jekson Sagala, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 540.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Sumpah	Rp 50.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 735.000,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)